



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX;
Tempat lahir : Ciamis;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 16 Oktober 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXX;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2022 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara Ciamis oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal XX Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. MAMAN SUTARMAN, S.H. Dkk. Advokat/Penasihat Hukum beralamat kantor PBH PERADI Ciamis Jl. Ir. H. Juanda No. 274 Ciamis, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan tanggal 1 Februari 2023 Nomor XX/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Cms;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA" sebagaimana dakwaan ALTERNATIF KEDUA kami Pasal 81 ayat (2) UURI no. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang no. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37, 1(satu) buah tas gendong warna biru tua;
 - 1 (satu) potong sweater warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana street warna coklat;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) potong celana panjang levis warna biru;
 - Dikembalikan Ke Pemilik Yaitu Saksi XXXXXXXXXXXXi,*
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1904
 - Dirampas Untuk Negara.*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan lisan yang telah disampaikan dipersidangan;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX, pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar jam 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di kontrakan daerah kampung turis, Blok Pamugaran Dusun Padasuka Rt 002 Rw. 017 desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak bernama XXXXXXXXXXXX (umur 13 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa mengenal saksi XXXXXXXXXXXX (saksi XXXX) pada sekitar bulan Februari 2022 dari media sosial medsos dan selanjutnya menjalin komunikasi diantara keduanya, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 waktu sore hari, terdakwa menghubungi saksi XXXX lewat HP /telpn dan berkata "gewat ka dieu" (ayo kesini) dan dijawab saksi XXXX "maksa-maksa teuing" (maksa-maksa banget), lalu terdakwa menjawab "jauh -jauh dari Pangandaran ka Madasari teu dihargaan" (jauh-jauh dari Pangandaran ke Madasari tidak dihargain), karena saksi XXXX merasa takut dengan terdakwa sehingga saksi XXXX menghampiri terdakwa ke pingir jalan di samping rumahnya, setelah itu terdakwa memaksa saksi XXXX untuk main dengan berkata "kalau ga mau ikut main diculik", akhirnya saksi XXXX ikut dengan terdakwa main ke Pangandaran, sesampai di Pangandaran saksi XXXX dibawa ke sebuah kontrakan /kos-kosan oleh terdakwa yang berada di daerah kampung turis, setelah itu sekitar jam 19.00 wib terdakwa masuk ke dalam kontrakan dan menyalakan lampu, lalu saksi XXXX masuk ke kontrakan dan duduk di lantai, setelah beberapa menit kemudian terdakwa mendorong tubuh saksi XXXX yang masih berusia sekitar 13 tahun atau setidaknya masih tergolong anak-anak ke kasur sampai tidur terlentang, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi XXXX, bajunya diangkat dan dinaikkan sampai dada, lalu terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya serta bajunya sampai terdakwa telanjang, lalu terdakwa mencium bibir saksi XXXX dan meremas payudara saksi XXXX dengan kedua tangan terdakwa, setelah itu terdakwa memegang kemaluan terdakwa lalu meludahi kemaluannya dan dengan paksa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi XXXX sehingga saksi XXXX merasa kesakitan, selanjutnya terdakwa memaju mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan saksi XXXX dengan kasar selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan mengeluarkan sperma di atas perut

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi XXXX dan terdakwa merasakan enak /nikmat, setelah selesai saksi XXXX membersihkan tubuhnya ke kamar mandi kemudian berpakaian Kembali;

Bahwa kemudian sekitar jam XX.00 wib saksi XXXX rebahan di kasur lalu terdakwa datang dan membuka celana saksi XXXX, saat itu saksi XXXX menolak dengan cara mendorong tubuh terdakwa tetapi terdakwa menampar pipi kiri saksi XXXX memakai tangannya yang sebelah kiri, lalu terdakwa tetap memaksa membuka celana saksi XXXX, lalu baju saksi XXXX dinaikkan sampai ke dada dan terdakwa mencium bibir saksi XXXX dan meremas-remas payudara saksi XXXX dengan kedua tangannya dalam posisi saat itu terdakwa berada di atas badan saksi XXXX, setelah itu terdakwa berhenti dan memberikan saksi XXXX minuman “ AMER “ (anggur merah) dan memaksa saksi XXXX meminumnya tapi saksi LXXXX menolak tidak mau dan saksi XXXX membuangnya ke tempat sampah, setelah itu terdakwa menidurkan saksi XXXX dengan paksa ke kasur dan terdakwa mengangkat kaki saksi XXXX dan dibuka, lalu lutut saksi XXXX dipegangi oleh kedua tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang ke dalam kemaluan saksi XXXX dan dimaju mundurkan dengan sangat kasar selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di atas perut saksi XXXX lalu terdakwa mengelap dengan bajunya, setelah selesai terdakwa dan saksi XXXX merapihkan pakaian masing-masing, setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya dan saksi XXXX ditinggalkan sendirian di kontrakan, kurang lebih satu jam terdakwa kembali datang ke kontrakan tersebut;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar jam 03.00 wib saat saksi XXXX tertidur di kontrakan terdakwa datang dan membuka celana saksi XXXX, dan langsung memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang kedalam kemaluan saksi XXXX, lalu dimaju mundurkan selama kurang lebih 15 menit dan terdakwa mengeluarkan spermanya di kasur, setelah itu saksi XXXX membersihkan diri dan merapihkan pakaiannya kembali dan bertanya kepada terdakwa “ kalau saya hamil mau tanggung jawab ? “ dan terdakwa menjawab “ mau “, setelah itu saksi XXXX tertidur dan bangun pagi sekitar jam 07.00 wib lalu terdakwa pergi untuk pulang ke rumahnya dan kembali lagi sekitar jam 10.00 wib sambil membawa nasi untuk makan saksi XXXX, tetapi saksi XXXX tidak mau memakannya karena takut diracun, setelah itu terdakwa mengajak saksi XXXX main ke pantai dan kembali ke kontrakan sekitar jam 12.30 wib, setelah itu saksi XXXX ditidurkan kembali dan terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi XXXX dan celana terdakwa sendiri, lalu terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara-cara yang sama seperti sebelumnya terhadap saksi XXXX hingga sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di atas perut saksi XXXX dan terdakwa

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasakan enak /nikmat, setelah selesai dan merapihkan diri masing-masing, terdakwa pulang kembali ke rumahnya sedang saksi XXXX berdiam sendirian di kontrakan itu, namun kemudian saksi XXXX menelpon neneknya dan meminta untuk dijemput pulang, selanjutnya setelah saksi XXXX menceritakan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa terhadap dirinya akhirnya orang tua saksi XXXX (saksi XXXXXXXXXX) melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dimana akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi XXXX mengakibatkan selaput dara saksi XXXX mengalami robekan sebagaimana juga dijelaskan dalam Visum Et Repertum (VER) nomor : 033/X/RSUD Pandega /2022 tanggal 2 November 2022 atas nama XXXXXXXXXXi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fikri Dian Dinu Azizah dari RSUD Pandega Pangandaran, yang dalam hasil pemeriksaan menjelaskan antara lain :

- Alat kelamin : Bibir dalam kemaluan ditemukan bercak darah;
Selaput dara tampak tidak utuh terdapat luka robek hingga dasar pada arah jam lima dan jam dua akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa XXXXXXXXXX tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI no. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU,

KEDUA :

Bahwa terdakwa XXXXXXXXXX, pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di kontrakan daerah kampung turis, Blok Pamugaran Dusun Padasuka Rt 002 Rw. 017 desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak bernama XXXXXXXXXXi (umur 13 tahunh) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa mengenal saksi XXXXXXXXXXi (saksi XXXX) pada sekitar bulan Februari 2022 dari media sosial medsos dan selanjutnya menjalin komunikasi diantara keduanya, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 waktu sore hari, terdakwa menghubungi saksi XXXX lewat HP /telpon dan berkata "gewat ka dieu" (ayo kesini) dan dijawab saksi XXXX "maksa-maksa teuing" (maksa-maksa banget), lalu terdakwa menjawab "jauh -jauh dari Pangandaran ka Madasari

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teu dihargaan" (jauh-jauh dari Pangandaran ke Madasari tidak dihargain), karena saksi XXXX merasa takut dengan terdakwa sehingga saksi XXXX menghampiri terdakwa ke pingir jalan di samping rumahnya, setelah itu terdakwa memaksa saksi XXXX untuk main dengan berkata " kalau ga mau ikut main diculik ", akhirnya saksi XXXX ikut dengan terdakwa main ke Pangandaran, sesampai di Pangandaran saksi XXXX dibawa ke sebuah kontrakan /kos-kosan oleh terdakwa yang berada di daerah kampung turis, setelah itu sekitar jam 19.00 wib terdakwa masuk ke dalam kontrakan dan menyalakan lampu, lalu saksi XXXX masuk ke kontrakan dan duduk di lantai, setelah beberapa menit kemudian terdakwa mendorong tubuh saksi XXXX yang diketahui masih berumur sekitar 13 tahun atau masih tergolong anak-anak ke kasur sampai tidur terlentang, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi XXXX, bajunya diangkat dan dinaikkan sampai dada, lalu terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya serta bajunya sampai terdakwa telanjang, lalu terdakwa mencium bibir saksi XXXX dan meremas payudara saksi XXXX dengan kedua tangan terdakwa, setelah itu terdakwa memegang kemaluan terdakwa lalu meludahi kemaluannya dan dengan paksa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi XXXX sehingga saksi XXXX merasa kesakitan, selanjutnya terdakwa memaju mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan saksi XXXX dengan kasar selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan mengeluarkan sperma di atas perut saksi XXXX dan terdakwa merasakan enak /nikmat, setelah selesai saksi XXXX membersihkan tubuhnya ke kamar mandi kemudian berpakaian Kembali;

Bahwa kemudian sekitar jam XX.00 wib saksi XXXX rebahan di kasur lalu terdakwa datang dan membuka celana saksi XXXX, saat itu saksi XXXX menolak dengan cara mendorong tubuh terdakwa tetapi terdakwa menampar pipi kiri saksi XXXX memakai tangannya yang sebelah kiri, lalu terdakwa tetap memaksa membuka celana saksi XXXX, lalu baju saksi XXXX dinaikkan sampai ke dada dan terdakwa mencium bibir saksi XXXX dan meremas-remas payudara saksi XXXX dengan kedua tangannya dalam posisi saat itu terdakwa berada di atas badan saksi XXXX, setelah itu terdakwa berhenti dan memberikan saksi XXXX minuman " AMER " (anggur merah) dan memaksa saksi XXXX meminumnya tapi saksi LXXXX menolak tidak mau dan saksi XXXX membuangnya ke tempat sampah, setelah itu terdakwa menidurkan saksi XXXX dengan paksa ke kasur dan terdakwa mengangkat kaki saksi XXXX dan dibuka, lalu lutut saksi XXXX dipegangi oleh kedua tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang ke dalam kemaluan saksi XXXX dan dimaju mundurkan dengan sangat kasar selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di atas perut saksi XXXX lalu terdakwa mengelap dengan bajunya, setelah selesai

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi XXXX merapihkan pakaian masing-masing, setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya dan saksi XXXX ditinggalkan sendirian di kontrakan, kurang lebih satu jam terdakwa kembali datang ke kontrakan tersebut;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar jam 03.00 wib saat saksi XXXX tertidur di kontrakan terdakwa datang dan membuka celana saksi XXXX, dan langsung memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang kedalam kemaluan saksi XXXX, lalu dimaju mundurkan selama kurang lebih 15 menit dan terdakwa mengeluarkan spermanya di kasur, setelah itu saksi XXXX membersihkan diri dan merapihkan pakaiannya kembali dan bertanya kepada terdakwa “ kalau saya hamil mau tanggung jawab ? “ dan terdakwa menjawab “ mau “, setelah itu saksi XXXX tertidur dan bangun pagi sekitar jam 07.00 wib lalu terdakwa pergi untuk pulang ke rumahnya dan kembali lagi sekitar jam 10.00 wib sambil membawa nasi untuk makan saksi XXXX, tetapi saksi XXXX tidak mau memakannya karena takut diracun, setelah itu terdakwa mengajak saksi XXXX main ke pantai dan kembali ke kontrakan sekitar jam 12.30 wib, setelah itu saksi XXXX ditidurkan kembali dan terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi XXXX dan celana terdakwa sendiri, lalu terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara-cara yang sama seperti sebelumnya terhadap saksi XXXX hingga sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di atas perut saksi XXXX dan terdakwa merasakan enak /nikmat, setelah selesai dan merapihkan diri masing-masing, terdakwa pulang kembali ke rumahnya sedang saksi XXXX berdiam sendirian di kontrakan itu, namun kemudian saksi XXXX menelpon neneknya dan meminta untuk dijemput pulang, selanjutnya setelah saksi XXXX menceritakan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa terhadap dirinya akhirnya orang tua saksi XXXX (saksi XXXXXXXXXXXX) melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dimana akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi XXXX mengakibatkan selaput dara saksi XXXX mengalami robekan sebagaimana juga dijelaskan dalam Visum Et Repertum (VER) nomor : 033/X/RSUD Pandega /2022 tanggal 2 November 2022 atas nama XXXXXXXXXXXXi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fikri Dian Dinu Azizah dari RSUD Pandega Pangandaran, yang dalam hasil pemeriksaan menjelaskan antara lain :

- Alat kelamin : Bibir dalam kemaluan ditemukan bercak darah;
Selaput dara tampak tidak utuh terdapat luka robek hingga dasar pada arah jam lima dan jam dua akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI no. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU,

KETIGA:

Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX, pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar jam 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di kontrakan daerah kampung turis, Blok Pamugaran Dusun Padasuka Rt 002 Rw. 017 desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak bernama XXXXXXXXXXXXi (umur 13 tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa mengenal saksi XXXXXXXXXXXXi (saksi XXXX) pada sekitar bulan Februari 2022 dari media sosial medsos dan selanjutnya menjalin komunikasi diantara keduanya, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 waktu sore hari, terdakwa menghubungi saksi XXXX lewat HP /telpon dan berkata "gewat ka dieu" (ayo kesini) dan dijawab saksi XXXX " maksa-maksa teuing " (maksa-maksa banget), lalu terdakwa menjawab "jauh -jauh dari Pangandaran ka Madasari teu dihargain" (jauh-jauh dari Pangandaran ke Madasari tidak dihargain), karena saksi XXXX merasa takut dengan terdakwa sehingga saksi XXXX menghampiri terdakwa ke pingir jalan di samping rumahnya, setelah itu terdakwa memaksa saksi XXXX untuk main dengan berkata "kalau ga mau ikut main diculik", akhirnya saksi XXXX ikut dengan terdakwa main ke Pangandaran, sesampai di Pangandaran saksi XXXX dibawa ke sebuah kontrakan /kos-kosan oleh terdakwa yang berada di daerah kampung turis, setelah itu sekitar jam 19.00 wib terdakwa masuk ke dalam kontrakan dan menyalakan lampu, lalu saksi XXXX masuk ke kontrakan dan duduk di lantai, setelah beberapa menit kemudian terdakwa mendorong tubuh saksi XXXX yang diketahui masih berusia sekitar 13 tahun setidaknya masih tergolong anak-anak ke kasur sampai tidur terlentang, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi XXXX, bajunya diangkat dan dinaikkan sampai dada, lalu terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya serta bajunya sampai terdakwa telanjang, lalu terdakwa mencium bibir saksi XXXX dan meremas payudara saksi XXXX dengan kedua tangan terdakwa, setelah itu terdakwa memegang kemaluan terdakwa lalu meludahi kemaluannya dan dengan paksa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemauan saksi XXXX sehingga saksi XXXX merasa kesakitan, selanjutnya

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memaju mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan saksi XXXX dengan kasar selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan mengeluarkan sperma di atas perut saksi XXXX dan terdakwa merasakan enak /nikmat, setelah selesai saksi XXXX membersihkan tubuhnya ke kamar mandi kemudian berpakaian Kembali;

Bahwa kemudian sekitar jam XX.00 wib saksi XXXX rebahan di kasur lalu terdakwa datang dan membuka celana saksi XXXX, saat itu saksi XXXX menolak dengan cara mendorong tubuh terdakwa tetapi terdakwa menampar pipi kiri saksi XXXX memakai tangannya yang sebelah kiri, lalu terdakwa tetap memaksa membuka celana saksi XXXX, lalu baju saksi XXXX dinaikkan sampai ke dada dan terdakwa mencium bibir saksi XXXX dan meremas-remas payudara saksi XXXX dengan kedua tangannya dalam posisi saat itu terdakwa berada di atas badan saksi XXXX, setelah itu terdakwa berhenti dan memberikan saksi XXXX minuman “ AMER “ (anggur merah) dan memaksa saksi XXXX meminumnya tapi saksi LXXXX menolak tidak mau dan saksi XXXX membuangnya ke tempat sampah, setelah itu terdakwa menidurkan saksi XXXX dengan paksa ke kasur dan terdakwa mengangkat kaki saksi XXXX dan dibuka, lalu lutut saksi XXXX dipegangi oleh kedua tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang ke dalam kemaluan saksi XXXX dan dimaju mundurkan dengan sangat kasar selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di atas perut saksi XXXX lalu terdakwa mengelap dengan bajunya, setelah selesai terdakwa dan saksi XXXX merapihkan pakaian masing-masing, setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya dan saksi XXXX ditinggalkan sendirian di kontrakan, kurang lebih satu jam terdakwa kembali datang ke kontrakan tersebut;

bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar jam 03.00 wib saat saksi XXXX tertidur di kontrakan terdakwa datang dan membuka celana saksi XXXX, dan langsung memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang kedalam kemaluan saksi XXXX, lalu dimaju mundurkan selama kurang lebih 15 menit dan terdakwa mengeluarkan spermanya di kasur, setelah itu saksi XXXX membersihkan diri dan merapihkan pakaiannya kembali dan bertanya kepada terdakwa “ kalau saya hamil mau tanggung jawab ? “ dan terdakwa menjawab “ mau “, setelah itu saksi XXXX tertidur dan bangun pagi sekitar jam 07.00 wib lalu terdakwa pergi untuk pulang ke rumahnya dan kembali lagi sekitar jam 10.00 wib sambil membawa nasi untuk makan saksi XXXX, tetapi saksi XXXX tidak mau memakannya karena takut diracun, setelah itu terdakwa mengajak saksi XXXX main ke pantai dan kembali ke kontrakan sekitar jam 12.30 wib, setelah itu saksi XXXX ditidurkan kembali dan terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi XXXX dan celana terdakwa sendiri, lalu terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara-cara yang sama seperti sebelumnya terhadap saksi XXXX hingga sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di atas perut saksi XXXX dan terdakwa merasakan enak /nikmat, setelah selesai dan merapihkan diri masing-masing, terdakwa pulang kembali ke rumahnya sedang saksi XXXX berdiam sendirian di kontrakan itu, namun kemudian saksi XXXX menelpon neneknya dan meminta untuk dijemput pulang, selanjutnya setelah saksi XXXX menceritakan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa terhadap dirinya akhirnya orang tua saksi XXXX (saksi XXXXXXXXXXXX) melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dimana akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi XXXX mengakibatkan selaput dara saksi XXXX mengalami robekan sebagaimana juga dijelaskan dalam Visum Et Repertum (VER) nomor : 033/X/RSUD Pandega /2022 tanggal 2 November 2022 atas nama XXXXXXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fikri Dian Dinu Azizah dari RSUD Pandega Pangandaran, yang dalam hasil pemeriksaan menjelaskan antara lain :

- Alat kelamin : Bibir dalam kemaluan ditemukan bercak darah;
Selaput dara tampak tidak utuh terdapat luka robek hingga dasar pada arah jam lima dan jam dua akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI no. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX dalam memberikan keterangan tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban menerangkan mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini yaitu dalam perkara persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban;
 - Bahwa anak korban menerangkan berawal anak korban dan terdakwa berkenalan dari media sosial Facebook sejak bulan Februari 2022 dan dari perkenalan tersebut selanjutnya komunikasi lewat Facebook semakin intens dan akhirnya terjalin hubungan pacaran;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban menerangkan kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar jam 19.00 wib, bertempat di kontrakan milik sdr. Hamim yang beralamat di dusun Padasuka Rt. 02 Rw. 017 desa Wonoharjo kec. Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa anak korban menerangkan pada kejadian persetubuhan tersebut anak korban berusia 13 (tiga belas) tahun dan bersekolah di MTS;
- Bahwa anak korban menerangkan kejadian tersebut terjadi berawal ketika pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022, terdakwa menghubungi anak korban melalui telpon /HP dan mengajak anak korban main ke Pangandarann namun anak korban menolak, namun terdakwa mengatakan bahwa dirinya sudah berada di dekat rumah anak korban, sehingga akhirnya anak korban menuruti ajakan terdakwa tersebut;
- Bahwa anak korban menerangkan sesampai di Pangandaran terdakwa membawa anak korban ke sebuah kontrakan yang berada di daerah kampung turis Pangandaran dan selanjutnya pada pukul 19:00 Wib terdakwa masuk ke dalam kamar kontrakan tadi dan menyalakan lampu, lalu anak korban mengikuti terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan / kostan tersebut;
- Bahwa anak korban menerangkan cara terdakwa melakukan persetubuhan tersebut setelah beberapa menit kemudian, terdakwa merebahkan tubuh anak korban ke kasur sampai posisi terlentang, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban dan terdakwa membuka celana dan celana dalamnya serta bajunya sendiri hingga telanjang, lalu terdakwa mencium bibir anak korban sambil meremas payudara anak korban dengan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa memegang kemaluan terdakwa dengan tangannya lalu meludahi kemaluannya, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang /mengeras ke dalam kemaluan anak korban sambil menggerak-gerakkan pantatnya beberapa menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di atas perut anak korban;
- Bahwa anak korban menerangkan perbuatan persetubuhan yang sama tersebut terdakwa ulangi lagi terhadap anak korban hingga berulang sebanyak 4 (empat) kali yaitu persetubuhan yang kedua terdakwa lakukan pada sekitar jam XX.00 wib, persetubuhan ketiga pada esok harinya tanggal 31 Oktober 2022 sekitar jam 03.00 wib dan terakhir /keempat pada sekitar jam 12.30 wib;
- Bahwa anak korban menerangkan setiap kali terdakwa menyetubuhi anak korban dilakukan dengan cara memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menegang ke dalam kemaluan anak korban, lalu digerak-gerakkan pantat terdakwa sampai akhirnya sperma terdakwa keluar;

- Bahwa anak korban menerangkan mau disetubuhi oleh terdakwa karena terdakwa membujuk anak korban mau bertanggung jawab;
- Bahwa anak korban menerangkan sampai saat sekarang masih sayang dan suka kepada terdakwa;
- Bahwa anak korban menerangkan setelah kejadian persetubuhan tersebut dari kemaluan anak korban ada keluar darah;
- Bahwa anak korban menerangkan saat di rumah kontrakan bersama terdakwa, anak korban pernah ditelpon oleh nenek anak korban, namun HP tidak diangkat karena letaknya jauh dari tempat tidur;
- Bahwa anak korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan anak korban tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini yaitu dalam perkara persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak saya yaitu Anak korban XXXXXXXXXXXXI Binti XXXXXXXXXXXX yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun yang berstatus pelajar MTS;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa Persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban berdasarkan keterangan dari anak korban dan keterangan dari saksi NANI;
- Bahwa saksi menerangkan diberitahu tentang adanya kejadian persetubuhan tersebut oleh anak korban dan saksi Nani pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekitar jam 15.00 wib, di rumah saksi beralamat di dusun Madasari Rt. 037 Rw. 012 desa Masawah Kecamatan Cimerak kabupaten Pangandaran;
- Bahwa saksi menerangkan Menurut keterangan anak korban, anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar jam 15.30 wib di rumah kontrakan di kampung turis Pangandaran yaitu dengan cara memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan anak korban, anak korban mau disetubuhi oleh terdakwa karena terdakwa membujuk anak korban akan bertanggung jawab jika anak korban hamil dan anak korban mengaku sampai sekarang masih sayang kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat anak korban pergi dengan terdakwa, saksi ada mencari keberadaan anak korban bersama saksi Nani ke rumah ayah kandung anak korban bernama sdr. XXXXX karena saksi menduga anak korban pergi ke sana akan tetapi anak korban tidak ada disana;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar jam 17.30 wib saksi Nani datang/pulang bersama saksi XXXX dan sdr. Ilin dan saksi Nani memberitahu saksi bahwa saksi XXXX sudah disetubuhi dan /atau dicabuli oleh terdakwa kemudian setelah mendengar berita tersebut saksi langsung melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Pangandaran;
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan anak korban kepada saksi bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak korban pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar jam 19.00 wib, di kontrakan desa Wonoharjo kecamatan Pangandaran kab. Pangandaran dan terus berulang hingga 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi menerangkan antara pihak saksi dan pihak terdakwa sudah ada kesepakatan damai dan musyawarah serta sudah saling memaafkan (sebagaimana surat kesepakatan bersama, terlampir);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. saksi XXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini yaitu dalam perkara persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada cucu kandung saya yang bernama Anak korban XXXXXXXXXXXXI Binti XXXXXXXXXXXX yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun yang berstatus pelajar MTS;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar jam 15.30 wib, ketika saksi sedang tidur di rumah, tiba-tiba datang sdri. Selfi menanyakan siapa yang membonceng anak korban dan saksi menjawab tidak tahu karena saksi tadi ada di rumah kemudian saksi masuk ke

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah dan mengecek keberadaan anak korban dan ternyata tidak ada di rumah;

- Bahwa saksi menerangkan kemudian saksi bersama ibu kandung anak korban bernama saksi XXXXXXXXXX berangkat ke rumah ayah kandung anak korban bernama sdr. XXXXX dan ternyata disana tidak ada;
- Bahwa saksi menerangkan karena saksi merasa khawatir saksi terus menghubungi anak korban lewat HP namun tidak aktif;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar jam 10.00 wib, anak korban menghubungi saksi dan meminta saksi untuk menjemputnya di sebuah kontrakan di daerah Pangandaran;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian saksi bersama tetangga saksi bernama sdr. Ilin berangkat untuk menjemput anak korban di sebuah kontrakan di kampung turis Pangandaran;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan anak korban, anak korban bercerita bahwa dirinya sudah disetubuhi oleh terdakwa dengan cara terdakwa merebahkan tubuh anak korban ke kasur sampai posisi terlentang, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban dan terdakwa membuka celana dan celana dalamnya serta bajunya sendiri hingga telanjang, lalu terdakwa mencium bibir anak korban sambil meremas payudara anak korban dengan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa memegang kemaluan terdakwa dengan tangannya lalu meludahi kemaluannya, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang /mengeras ke dalam kemaluan anak korban sambil menggerak-gerakkan pantatnya beberapa menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di atas perut anak korban;
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya membawa anak korban pulang dan pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekitar jam 15.00 wib karena takut anak korban, akhirnya saksi menceritakan kejadian itu kepada saksi XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya saksi XXXXXXXXXX melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib;
- Bahwa saksi menerangkan antara pihak saksi dan pihak terdakwa sudah melakukan musyawarah dan kesepakatan untuk menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan / berdamai (sebagaimana surat kesepakatan bersama, terlampir);
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut tidakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan telah melakukan Persetubuhan kepada anak korban pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar jam 19.30 Wib, bertempat di kontrakan daerah kampung turis Pangandaran, Blok Pamugaran Dusun Padasuka Rt 002 Rw. 017 desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada awal perkenalan dengan anak korban yaitu melalui media sosial Facebook pada Februari 2022 kemudian sering berkomunikasi dan akhirnya menjalin hubungan kekasih via facebook;
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian tersebut terjadi berawal ketika pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022, terdakwa menghubungi anak korban melalui telpon /HP dan mengajak anak korban main ke Pangandarann namun anak korban menolak, namun terdakwa mengatakan bahwa dirinya sudah berada di dekat rumah anak korban, sehingga akhirnya anak korban menuruti ajakan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan kemudian sesampai di Pangandaran terdakwa membawa anak korban ke sebuah kontrakan yang berada di daerah kampung turis Pangandaran dan selanjutnya pada pukul 19:00 Wib terdakwa masuk ke dalam kamar kontrakan tadi dan menyalakan lampu, lalu anak korban mengikuti terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan / kostan tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah beberapa menit kemudian, terdakwa merebahkan tubuh anak korban ke kasur sampai posisi terlentang, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban dan terdakwa membuka celana dan celana dalamnya serta bajunya sendiri hingga telanjang, lalu terdakwa mencium bibir anak korban sambil meremas payudara anak korban dengan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa memegang kemaluan terdakwa dengan tangannya lalu meludahi kemaluannya, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang /mengeras ke dalam kemaluan anak korban sambil menggerak-gerakkan pantatnya beberapa menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di atas perut anak korban
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali, yang dilakukan pertama pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar jam 19.30 wib dan kedua pada hari Senin tanggal 31

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wib, di sebuah kamar kontrakan di kampung turis Pangandaran, di dusun Padasuka Rt. 002 Rw. 017 desa Wonoharjo kec. Pangandaran Kab. Pangandaran;

- Bahwa terdakwa menerangkan setiap kali terdakwa menyetubuhi saksi XXXX posisi saksi XXXX tidur terlentang dan berada di bawah tubuh terdakwa, sedang posisi terdakwa di atas tubuh saksi XXXX seperti orang push up;
- Bahwa terdakwa menerangkan anak korban mau disetubuhi oleh terdakwa karena sebelumnya terdakwa merayu anak korban dengan berkata "hayu atuh La suang kikituan" sambil terdakwa memeluk tubuh anak korban dan sebelum disetubuhi yang kedua kalinya, anak korban ada bertanya kepada terdakwa "kalau saya hamil mau tanggung jawab?" dan terdakwa menjawab "mau";
- Bahwa terdakwa menerangkan keesokan hari pada pagi harinya sekitar jam 08.00 wib terdakwa pergi keluar meninggalkan anak korban di kontrakan untuk membeli makanan dan kembali lagi ke kontrakan sekitar jam 13.00 wib, akan tetapi ketika terdakwa kembali ternyata anak korban sudah tidak ada, setelah terdakwa menelpon anak korban, anak korban menjawab bahwa dirinya sudah pulang ke rumah sambil mengirim foto rumahnya kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengetahui usia saksi XXXX saat itu masih 13 tahun dan berstatus pelajar Mts dan belum waktunya untuk dikawin;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada setiap persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban tidak secara paksa ataupun ancaman;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu:

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1904;
- 1 (satu) buah tas gendong warna biru tua;
- 1 (satu) potong sweater warna hitam;
- 1 (satu) potong celana street warna coklat;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) potong celana panjang levis warna biru;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan telah diperlihatkan serta menanyakan barang bukti tersebut baik kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah pula dibenarkan sehingga

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali, yang dilakukan pertama pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar jam 19.30 wib dan kedua pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wib, di sebuah kamar kontrakan di kampung turis Pangandaran, di dusun Padasuka Rt. 002 Rw. 017 desa Wonoharjo kec. Pangandaran Kab. Pangandaran;
- Bahwa benar terdakwa dan anak korban berkenalan melalui media sosial Fecebook pada Februari 2022 kemudian sering berkomunikasi dan akhirnya menjalin hubungan kekasih via facebook;
- Bahwa benar kejadian persetubuhan tersebut terjadi berawal ketika pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022, terdakwa menghubungi anak korban melalui telpon /HP dan mengajak anak korban main ke Pangandarann namun anak korban menolak, namun terdakwa mengatakan bahwa dirinya sudah berada di dekat rumah anak korban, sehingga akhirnya anak korban menuruti ajakan terdakwa tersebut;
- Bahwa benar kemudian sesampai di Pangandaran terdakwa membawa anak korban ke sebuah kontrakan yang berada di daerah kampung turis Pangandaran dan selanjutnya pada pukul 19:00 Wib terdakwa masuk ke dalam kamar kontrakan tadi dan menyalakan lampu, lalu anak korban mengikuti terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan / kostan tersebut;
- Bahwa benar setelah beberapa menit sampai dikontrakan tersebut, terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara merebahkan tubuh anak korban ke kasur sampai posisi terlentang, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban dan terdakwa membuka celana dan celana dalamnya serta bajunya sendiri hingga telanjang, lalu terdakwa mencium bibir anak korban sambil meremas payudara anak korban dengan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa memegang kemaluan terdakwa dengan tangannya lalu meludahi kemaluannya, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang /mengeras ke dalam kemaluan anak korban sambil menggerak-gerakkan pantatnya beberapa menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di atas perut anak korban
- Bahwa benar terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali, yang dilakukan pertama pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar jam 19.30 wib dan kedua pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wib, di sebuah kamar kontrakan di kampung turis Pangandaran, di dusun Padasuka Rt. 002 Rw. 017 desa Wonoharjo kec. Pangandaran Kab. Pangandaran;

- Bahwa benar setiap kali terdakwa menyetubuhi saksi XXXX posisi saksi XXXX tidur terlentang dan berada di bawah tubuh terdakwa, sedang posisi terdakwa di atas tubuh saksi XXXX seperti orang push up;
- Bahwa benar anak korban mau disetubuhi oleh terdakwa karena sebelumnya terdakwa merayu anak korban dengan berkata "hayu atuh La suang kikituan" sambil terdakwa memeluk tubuh anak korban dan anak korban ada bertanya kepada terdakwa "kalau saya hamil mau tanggung jawab?" dan terdakwa menjawab "mau";
- Bahwa benar keesokan hari pada pagi harinya sekitar jam 08.00 wib terdakwa pergi keluar meninggalkan anak korban di kontrakan untuk membeli makanan dan kembali lagi ke kontrakan sekitar jam 13.00 wib, akan tetapi ketika terdakwa kembali ternyata anak korban sudah tidak ada, setelah terdakwa menelpon anak korban, anak korban menjawab bahwa dirinya sudah pulang ke rumah sambil mengirim foto rumahnya kepada terdakwa;
- Bahwa benar usia anak korban saat terjadinya persetubuhan dengan terdakwa masih 13 (tigabelas) tahun dan berstatus pelajar Mts dan belum waktunya untuk dikawin;
- Bahwa benar pada setiap persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban tidak secara paksa ataupun ancaman;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dikenali oleh anak korban, saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI no. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja;

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Cms.



3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur "Barang Siapa" menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur "Barang Siapa" selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Ciamis dalam perkara ini adalah Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX, maka jelaslah sudah bahwa pengertian "barang siapa" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Ciamis;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa adalah orang yang normal sehat jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja":

Menimbang, bahwa dari *Memorie Van Toelichting* "Kesengajaan" adalah pidana yang dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki (*willens*) dan di ketahui (*witens*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin yaitu pendapat dari para ahli hukum pidana yaitu pendapat dari Prof. Moeljatno bahwa yang dimaksud dengan "kesengajaan" adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan telah terjadi perbuatan yang dikehendaki dan diketahui oleh terdakwa dengan melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali, yang dilakukan pertama pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar jam 19.30 wib dan kedua pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wib, di sebuah kamar kontrakan di kampung turis Pangandaran, di dusun Padasuka Rt. 002 Rw. 017 desa Wonoharjo kec. Pangandaran Kab. Pangandaran dengan cara merebahkan tubuh anak korban ke kasur sampai posisi terlentang, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban dan terdakwa membuka celana dan celana dalamnya serta bajunya sendiri hingga telanjang, lalu terdakwa mencium bibir anak korban sambil meremas payudara anak korban dengan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa memegang kemaluan terdakwa dengan tangannya lalu meludahi kemaluannya, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang /mengeras ke dalam kemaluan anak korban sambil menggerak-gerakkan pantatnya beberapa menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di atas perut anak korban;

Menimbang, bahwa anak korban mau disetubuhi oleh terdakwa karena sebelumnya terdakwa merayu anak korban dengan berkata “hayu atuh La suang kikituan” sambil terdakwa memeluk tubuh anak korban dan anak korban ada bertanya kepada terdakwa “kalau saya hamil mau tanggung jawab?” dan terdakwa menjawab “mau”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur ”Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;”

Menimbang, bahwa unsur diatas sifatnya adalah alternative apabila salah satu saja terpenuhi maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti, bukti surat serta keterangan saksi yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta berdasarkan keterangan saksi serta keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui oleh terdakwa yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak korban XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX Umur 13 (tigabelas) tahun yang terjadi yang pertama pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar jam 19.30 wib dan kedua pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wib, di sebuah kamar kontrakan di kampung turis Pangandaran, di dusun Padasuka Rt. 002 Rw. 017

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Wonoharjo kec. Pangandaran Kab. Pangandaran, yang berawal antara terdakwa dan anak korban berkenalan melalui media sosial Facebook pada Februari 2022 kemudian sering berkomunikasi dan akhirnya menjalin hubungan kekasih via facebook yang selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022, terdakwa menghubungi anak korban melalui telepon /HP dan mengajak anak korban main ke Pangandarann namun anak korban menolak, namun terdakwa mengatakan bahwa dirinya sudah berada di dekat rumah anak korban, sehingga akhirnya anak korban menuruti ajakan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian setelah beberapa menit sampai dikontrakan tersebut, terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara merebahkan tubuh anak korban ke kasur sampai posisi terlentang, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban dan terdakwa membuka celana dan celana dalamnya serta bajunya sendiri hingga telanjang, lalu terdakwa mencium bibir anak korban sambil meremas payudara anak korban dengan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa memegang kemaluan terdakwa dengan tangannya lalu meludahi kemaluannya, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang /mengeras ke dalam kemaluan anak korban sambil menggerak-gerakkan pantatnya beberapa menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di atas perut anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban, saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa anak korban mau disetubuhi oleh terdakwa karena sebelumnya terdakwa merayu anak korban dengan berkata “hayu atuh La suang kikituan” sambil terdakwa memeluk tubuh anak korban dan anak korban ada bertanya kepada terdakwa “kalau saya hamil mau tanggung jawab?” dan terdakwa menjawab “mau”, sehingga anak korban terbujuk atas perkataan terdakwa dan mengiyakan ajakan terdakwa untuk melakukan persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,” telah terpenuhi dalam alternatif “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dari keseluruhan dakwaan telah terbukti dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dan oleh karena UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang menganut sistem pemidanaan secara kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda, maka terdakwa akan dijatuhi pidana secara kumulatif pula;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37;
- 1 (satu) buah tas gendong warna biru tua;
- 1 (satu) potong sweater warna hitam;
- 1 (satu) potong celana street warna coklat;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) potong celana panjang levis warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut milik dari anak korban yang masih dibutuhkan dan dipergunakan oleh anak korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti dibawah ini dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1904;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatunya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan anak korban Anak korban XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Antara terdakwa dengan pihak keluarga anak korban sudah ada perdamaian dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI no. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37;
 - 1 (satu) buah tas gendong warna biru tua;
 - 1 (satu) potong sweater warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana street warna coklat;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) potong celana panjang levis warna biru;**Dikembalikan kepada anak korban XXXXXXXXXXXXi,**
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1904**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari RABU tanggal 8 Maret 2023, oleh DEDE HALIM, S.H., M.H.,

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, RIKA EMILIA, S.H., M.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ENDAH DJUANDA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dengan dihadiri oleh YULIARTI, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis, dan dihadapan terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

RIKA EMILIA, S.H., M.H.

DEDE HALIM, S.H., M.H.

Ttd.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

ENDAH DJUANDA